

# PEMBARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI



Pernyataan Sikap Gerak Lawan Atas Putusan Judicial Review UU Penanaman Modal

## Kriminalisasi terhadap perjuangan petani di Ujung Kulon terus terjadi

# Jalan Konstitusi Manjawab Krisis Bangsa

Penjajahan Kolonial selama lebih dari 3,5 abad yang pernah dialami Indonesia berakibat pada sistem perekonomian Indonesia terperangkap dalam sebuah struktur perekonomian yang berwatak kolonial. Struktur sosial-ekonomi Hindia Belanda ditandai oleh terbaginya masyarakat Indonesia atas tiga strata sebagai berikut. Pertama, kelas atas yang makmur diisi oleh bangsa Eropa. Kedua, lapis tengah yang menguasai perdagangan diisi oleh warga timur asing. Ketiga, kelas bawah yang miskin diisi kaum pribumi.

Sebab itu, menurut pendiri bangsa, sebagai koreksi terhadap ekonomi kolonial, ekonomi Indonesia merdeka harus ditandai oleh bangkitnya kaum pribumi proletar sebagai tuan di negeri mereka sendiri.

Untuk mewujudkan cita-cita ekonomi merdeka tersebut, para Bapak Pendiri Bangsa, bertekad untuk menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Dalam rangka itu, sebagaimana terungkap secara terinci dalam Pasal 33 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya secara politik, cabang-cabang produksi untuk pembangunan ekonomi wajib di inisiatif oleh rakyat Indonesia sendiribukan malah menyerahkannya kepada inisiatif asing.

Perjuangan dalam rangka ekonomi Indonesia merdeka itu masih harus terus digelorakan. Karena struktur sosial-ekonomi saat ini masih tidak berbeda dengan situasi jaman kolonial Belanda. Terutama setelah masuknya Mafia Berkeley sebagai bagian dari kekuasaan pada awal pemerintahan Soeharto, kaum kolonial secara sistematis berhasil menghentikan proses tersebut. Bahkan, terhitung sejak diterbitkannya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), mereka berhasil melakukan koreksi ulang sesuai dengan selera pasar dan kapital.

Lebih-lebih setelah ekonomi Indonesia mengalami krisis moneter pada 1997/1998 yang lalu. Melalui penyelenggaraan sejumlah agenda ekonomi neoliberal yang dikomandoi oleh Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan World Trade Organization (WTO), upaya untuk mewujudkan ekonomi merdeka tidak hanya terhenti secara praktis. Ekonomi merdeka justru dikangkangi secara sempurna hingga ke tingkat konstitusi. Bahkan kerja-kerja yang inkonstitusional terus berlaku hingga sekarang ini. Contoh konkritnya beberapa tahun ini adalah via pengesahan UU Penanaman Modal, liberalisasi pangan, liberalisasi energi terutama migas dan listrik, serta liberalisasi pendidikan dan tidak dialokasikannya 20 persen APBN untuk pendidikan, kaum kolonial tampaknya sedang berusaha keras untuk menuntaskan rencana jahat tersebut.

Secara terbuka kalangan Parlemen, Presiden dan wakilnya, lembaga peradilan terus menerus menggerus kontitusi demi pengerukan kekayaan bangsa Indonesia dengan cara mengabdikan kepada kepentingan pemodal asing maupun nasional.

Maka bagi kami, mereka yang inkonstitusional itu dapat dikategorikan sebagai pengkhianat konstitusi dan musuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka pengkhianat konstitusi dan musuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah juga musuh rakyat. Dan faktanya, privatisasi, deregulasi dan liberalisasi yang dimandatkan asing (Amerika Serikat dan kroni-kroninya) sudah terlaksana di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuatan-kuatannya langgeng dan mengakar pada pemerintah, parlemen, partai politik, pengadilan, pers, serta para pakar di atas bumi Indonesia.

Untuk itu, kami akan terus menggalang kekuatan rakyat untuk menegakkan konstitusi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya gerakan rakyatlah yang mampu menghempang aksi-aksi inkonstitusional, baik secara hukum positif (melakukan pemakzulan) maupun langsung menjatuhkan rejim inkonstitusional tersebut.



**Penanggung Jawab:** Henry Saragih  
**Pemimpin Umum:** Zaenal Arifin Fuad  
**Pemimpin Redaksi:** Achmad Ya'kub;  
**Dewan Redaksi:** Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis, Irma Yani;  
**Redaktur Pelaksana:** Cecep Risnandar  
**Redaktur:** Muhammad Ikhwan, Tita Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;  
**Reporter:** Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami (Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat),

Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus Moa (NTT).

**Sekretaris Redaksi:** Tita Riana Zen **Keuangan:** Sriwahyuni

**Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;

**Penerbit:** Serikat Petani Indonesia (SPI)

**Alamat Redaksi:** Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id website: www.spi.or.id

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

## DAFTAR ISI

Judicial Review dikabulkan sebagian, MK mengecewakan rakyat .....	3
Kriminalisasi terhadap perjuangan petani di Ujung Kulon terus terjadi .....	4
Tidak ada kedaulatan bangsa tanpa kedaulatan pangan .....	6
Pengorganisasian dan Peran Petani Perempuan di India .....	8
Indonesia harus melakukan pembaruan agraria untuk tingkatkan kesejahteraan petani .....	12

# Judicial Review dikabulkan sebagian, MK mengecewakan rakyat

Mahkamah Konstitusi RI mengetok palu untuk Judicial Review Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), atau UU No. 25 Tahun 2007 pada Selasa (25/3). Keputusan yang diambil adalah mengabulkan sebagian dari gugatan rakyat yang tergabung dalam Gerak Lawan.

Materi gugatan yang dikabulkan hanya terhadap pasal 22, yang membahas tentang pemberian fasilitas tanah kepada penanam modal. Menurut UUPM, pasal 22 menjamin pemodal untuk mendapatkan dan memperpanjang di muka sekaligus Hak Guna Usaha (HGU) hingga 95 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 80 tahun dan Hak Pakai (HP) hingga 70 tahun.

Pada amar putusan, MK menganggap pasal tersebut

inkonstitusional. Alasannya, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3, yang menjelaskan tentang hak menguasai negara dan prinsip ekonomi kerakyatan. Akhirnya, kata-kata yang menyangkut perpanjangan fasilitas tanah kepada penanam modal "di muka sekaligus" dihapuskan. Namun, HGU, HGB dan HP tetap bisa diperpanjang oleh pemodal dengan merujuk pada pasal berikutnya.

Pada permohonan pasal lainnya yang substansial mengenai asas perlakuan sama antara pemodal asing dan dalam negeri, kriteria usaha tertutup dan terbuka untuk modal, repatriasi (penarikan asset oleh pemodal asing), dan perburuhan, semuanya ditolak mentah-mentah oleh MK.

Dalam perkara ini, seharusnya



MK bersikap rasional dan memenangkan tuntutan rakyat. Hal ini dikarenakan UUPM secara nyata bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mengedepankan kepentingan nasional, malah

melayani internasionalisasi modal dengan memfasilitasi modal asing untuk mengontrol aset produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

## Pernyataan Sikap Gerak Lawan Atas Putusan Judicial Review UU Penanaman Modal

Selasa, 25 Maret lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membacakan putusan atas permohonan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, dari keseluruhan gugatan, hanya Pasal 22 (tentang insentif hak penguasaan tanah/HGU, HGB dan Hak Pakai) yang dianulir. Selebihnya, Majelis Hakim menganggap tetap konstitusional.

Gerak Lawan memandang putusan para Hakim Konsitusi tersebut "TIDAK CERMAT."

Pertama, persoalan perlakuan sama yang tidak membedakan asal negara (Pasal 3) dianggap konstitusional. Padahal, seharusnya arah pembangunan lebih memprioritaskan kepentingan nasional. UUD 1945 secara tegas menyatakan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat dan sistem perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Kedua, kekhawatiran berlangsungnya capital flight karena diperbolehkannya pemindahan aset kapan dan di manapun

(Pasal 8), dianggap tidak beralasan oleh MK. Padahal, fakta di lapangan jelas-jelas menunjukkan bahwa repatriasi aset berkorelasi langsung dengan kebijakan pemutusan hubungan kerja secara masal.

Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan memberikan dissenting opinion atas putusan MK tersebut, adalah salah satu bukti bahwa putusan MK tidak cermat.

Dan meskipun MK membatalkan pasal 22, bukan berarti liberalisasi sumber-sumber agraria bakal berhenti. Memang, MK menyatakan bahwa persoalan penguasaan atas tanah akan dikembalikan pada UUPA 1960, tetapi dalam prakteknya UUPA 1960 tidak pernah dicabut tetapi tidak pula dijalankan, yang justru berjalan adalah undang-undang sektoral yang mengandung maksud privatisasi yang lebih menguntungkan modal internasional serta justru memperkecil akses rakyat dan alat efektif untuk mengkriminalkan perjuangan massa rakyat seperti Undang-Undang Perkebunan, Kehutanan, Migas, Sumberdaya Air dan lain-lain termasuk RUU Pertanahan.

Gerakan Rakyat Melawan

Neokolonialisme-Imperialisme (GERAK LAWAN) menyatakan:

1. Para Hakim Konstitusi, Pemerintah, Parlemen, Partai Politik dan para pengusaha agen modal internasional harus bertanggungjawab atas liberalisasi sumber-sumber agraria, perburuhan, dan perekonomian pada umumnya yang telah mengakibatkan terjajahnya bangsa Indonesia, massifnya konflik agraria, PHK massal, kelaparan dan penderitaan-penderitaan rakyat lainnya.
2. Menjalankan UUPA 1960 membawa konsekuensi bagi negara untuk segera menjalankan reforma agraria dan mencabut undang-undang sektoral yang bertentangan dengan UUPA 1960
3. Gerak Lawan akan terus melakukan konsolidasi gerakan rakyat guna memperkuat persatuan perjuangan anti imperialisme dan perjuangan membela hak-hak konstitusional rakyat Indonesia

Jakarta, 31 Maret 2008





## Kriminalisasi terhadap perjuangan petani di Ujung Kulon terus terjadi

Dua petani Ujung Kulon ditangkap dengan tuduhan perambahan hutan dan pengrusakan wilayah Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penangkapan dilakukan pada hari sabtu (5/4) pukul satu dinihari. Petani yang ditangkap masing-masing adalah Suhendi (37) warga Legon Pakis dan Walma (32) warga Tanjung Lame, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Pandeglang dan Polisi Hutan TNUK sempat diwarnai dengan huru-hara yang mengakibatkan kerusakan rumah petani. Proses penangkapan tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan surat penangkapan terhadap pihak Aparat Desa Ujung Jaya.

Sabtu dinihari, aparat kepolisian dengan menggunakan 2 mobil mendatangi rumah Walma. Aparat yang tidak menggunakan seragam kepolisian tersebut datang bersama dengan polisi hutan, dan tanpa basa-basi mereka langsung membungkam mulut Walma dengan lakban dan memborgol kedua tangannya. Walma lalu digiring kedalam mobil. Setelah menangkap Walma, aparat kepolisian dan Polisi Hutan melanjutkan operasi penangkapannya ke rumah Suhendi. Pihak aparat langsung mendobrak pintu rumah Suhendi hingga rusak sambil memaki-maki dengan perkataan yang tidak sopan dan memborgol tangan Suhendi. Mereka berdua dibawa ke Polres Pandeglang untuk diperiksa.

Pada pukul 08.00 wib, tim

pendamping dan FPPI Pandeglang dan Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten datang ke Polres Pandeglang untuk bertemu dengan Suhendi dan Walma. Tetapi ternyata Tim belum dapat menemui mereka karena harus berkordinasi dahulu dengan Kanit II. Usaha untuk berkordinasi pun gagal karena Kanit II belum berada di Kantor, tim akhirnya memutuskan untuk pulang. Beberapa jam kemudian tim kembali mendatangi Polres Pandeglang dan berhasil menemui kedua petani anggota STUK tersebut untuk mendapatkan informasi selengkapnya.

Konflik agraria

Pada tahun 2007, tercatat lebih dari 76 kasus konflik agraria yang terjadi, bahkan sebagian besar masih

merupakan kasus lama. Lebih dari 196.179 Ha lahan rakyat dirampas sehingga tidak bisa bertani di atas lahan tersebut. Lebih dari 166 petani tercatat dikriminalisasi dengan ditangkap dan dijadikan tersangka, hampir semua petani yang ditangkap mengalami tindak kekerasan hingga meninggal.

Kejadian tersebut di atas menggambarkan deretan kasus perjuangan petani yang diwarnai oleh kekerasan. Padahal niat para petani hanyalah berjuang untuk mempertahankan tanah warisan leluhurnya. Karena hanya dengan tanah itu mereka dapat menghidupi diri, keluarga serta masyarakat dan bangsanya. Tetapi perjuangan kaum tani Ujung Kulon selalu dijawab dengan sikap resesif aparat serta tuduhan kriminalisasi terhadap perjuangan yang dilakukannya. Tuduhan yang dilontarkan aparat adalah pengrusakan wilayah konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Tuduhan yang sama sekali tidak masuk akal, karena lahan pertanian milik petani tidak berada di wilayah konservasi, sebaliknya pihak TNUK secara sepihak telah memperluas wilayah konservasi hingga melewati batas tanah-tanah rakyat. Perluasan wilayah konservasi tersebut jauh menembus batas tanah dan perkampungan petani Ujung Kulon.

Sebenarnya konflik agraria di Ujung Kulon ini sudah berlangsung lama. Berawal pada tahun 1921, dimana Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Ujung Kulon dan Pulau Panaitan sebagai Cagar Alam Ujung Kulon. Lalu pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda merubah Cagar alam Ujung Kulon Panaitan menjadi Suaka Marga Satwa Ujung Kulon-Panaitan SK. Pemerintah Hindia Belanda No. 17 tanggal 14 Juni 1937. Pada tahun 1984, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan No. 96/Kpst/II/1984 yang merubah kembali bentuk Suaka Margasatwa menjadi Taman Nasional Ujung Kulon. Dimana dalam penataan batas areal kawasan hutan lindung dengan batas luar kawasan hutan lindung tidak berdasarkan kepada keputusan Menteri Kehutanan Nomor 330/Kpst/II/1990.

Penataan batas kawasan tersebut hanya dilakukan oleh pihak TNUK tanpa didampingi oleh wakil dari pemerintah daerah, wakil dari kecamatan maupun dari desa

setempat. Padahal, dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Trayek Batas ini, ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa, Camat/Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Kesatuan Pemangku Hutan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II/Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah tingkat II yang bersangkutan dan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II. Bahkan menurut pengakuan Salim (alm) seorang warga Cikawung, petugas TNUK yang ikut melaksanakan pengukuran tersebut hanya mengaku bahwa setelah mereka merasa kelelahan karena jarak pengukuran begitu jauh hingga sampai di kampung Salam, mereka membelokkan batas ke arah kanan menuju Tanjung Lame, padahal menurut beliau batas tersebut adalah lurus ke sungai Cilintang.

Tujuan membelokkan alur batas tersebut adalah untuk mempercepat selesainya pekerjaan. Karena tidak adanya pengawasan dari pihak manapun, pelaksanaan pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Seperti sekarang ini.

Adanya penangkapan dan intimidasi secara terus menerus terhadap masyarakat, terjadi penembakan terhadap salah satu petani (Komar) oleh petugas Patroli TNUK pada tahun 2006, perusakan gedung dan fasilitas milik TNUK yang dilakukan oleh masyarakat. Seluruh kejadian ini menyebabkan meningkatnya kerusuhan dan memperuncing konflik antara masyarakat dan TNUK.

Upaya damai pernah dilakukan, Pertemuan antara masyarakat, TNUK, aparat penegak hukum hingga legislative sempat diadakan beberapa kali. Akhirnya salah satu pertemuan yang diadakan di Hotel Kharisma Labuan membuahkan hasil damai.

Akan tetapi, konflik kembali timbul pada tanggal 23 Mei 2007. Lima orang petani di kawasan TNUK ditangkap oleh aparat kepolisian dengan tuduhan melakukan pengrusakan fasilitas PNUK. Salah satu anggota patroli melakukan penembakan terhadap petani, tetapi hanya menjalani proses hukum yang sederhana. Ujung dari konflik ini, adalah unjuk rasa yang diadakan masyarakat di desa Ujung Jaya pada bulan Juni.

Beberapa kejadian tersebut, membuat Serikat Petani Indonesia

Banten membuat tuntutan pembebasan terhadap 2 anggota Serikat Tani Ujung Kulon, dikembalikannya tanah petani Ujung Kulon yang dirampas TNUK, diadakannya pengusutan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Ujung Kulon, pelaksanaan pembaruan agraria sejati berdasarkan UUPA 1960 dan menolak revisi UUPA 1960, tolak UUPM No. 25 Tahun 2007 dan hentikan kriminalisasi dan kekerasan terhadap perjuangan petani.

Kriminalisasi terhadap petani, merupakan salah satu tindakan yang menghambat terwujudnya reforma agraria. Jika tindakan seperti ini tidak dihentikan maka reforma agraria yang digagas pemerintah tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mewujudkan reforma agraria seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960). Dan hal yang paling mendasar dalam perwujudan reforma agraria ini adalah penataan sistem agraria nasional demi keadilan dan kemakmuran para petani dan seluruh rakyat Indonesia.

*Kriminalisasi terhadap petani, merupakan salah satu tindakan yang menghambat terwujudnya reforma agraria*

# Tidak ada kedaulatan bangsa tanpa kedaulatan pangan

■ SUSAN LUSIANA

Ketahanan pangan menjadi sebuah konsep pemenuhan hak atas pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (Food Availability), baik mutunya (food quality), aman (food safety), terjangkau (food affordability) dan mudah didapat (food accessibility). Namun, terdapat satu kesalahan utama dalam konsep ini yaitu sama sekali melupakan dari mana pangan tersebut dipenuhi. Akibatnya, ketika suatu negara tidak mampu memenuhi hak pangan bangsanya secara mandiri, impor pangan menjadi senjata pamungkas. Imbasnya, ketika harga pangan dinegara pengekspor dengan drastis meningkat, kita tidak

*Syarat dari tercapainya kedaulatan pangan adalah dimilikinya sarana produksi pertanian oleh keluarga*

mampu berbuat apa-apa selain meminta-minta negara pengekspor untuk menjual pangan tersebut dengan harga berapapun.

Parahnya, masalah pangan ini

juga dijadikan sebagai komoditas menggiurkan bagi para pengusaha. Kebijakan pertanian yang terlintas langsung dengan kebijakan pangan justru berorientasi pada pertanian berskala besar dan mengandalkan external input dengan modal besar. Akibatnya, pertanian pangan berpindah tangan dari pertanian rakyat menjadi pertanian bisnis skala besar. Kitapun terseret oleh kebijakan perusahaan yang lebih mengutamakan profit daripada pemenuhan kebutuhan mendasar manusia.

Karena kesalahan konsep inilah maka dapat dirasakan betapa tahun 2008 ini menjadi sejarah berakhirnya pangan murah yang justru menjadi

salah satu point penting dalam penghapusan kelaparan dan kemiskinan seperti yang telah dicanangkan dalam MDGs. Terbukti, setelah sekian tahun implementasi konsep ketahanan pangan justru meningkatkan angka kelaparan dunia yang sekarang mencapai angka 920 juta jiwa (FAO, 2007). Impor pangan dan kebijakan salah kaprah lainnya dalam penanganan pangan justru semakin menjauhkan masyarakat miskin dari pemenuhan hak atas pangan.

## Impor pangan kebijakan sesat

Kenyataan bahwa Indonesia yang merupakan negara agraris ini masih amat tergantung pada pangan impor dirasa sangat menyedihkan sekaligus merisaukan. Tercatat Indonesia masih mengimpor gandum 3,5-5 juta ton, jagung 1,2 juta ton, beras 2 juta ton, kedelai 1,2 juta ton, gula pasir 1,7 juta ton untuk tiap tahunnya. Selain itu, kita juga masih mengimpor 80 persen kebutuhan susu nasional dan 60 persen kebutuhan daging nasional. Puluhan trilyun uang negara habis digunakan untuk impor pangan.

Khusus untuk 3 komoditas utama pangan meliputi beras, kedelai dan gandum saat ini tengah menjadi pembicaraan hangat para pengamat ekonomi, politik dan pertanian. Di pasar internasional tengah terjadi trend peningkatan harga beras, kedelai dan gandum yang otomatis akan mengancam kedaulatan pangan negeri ini. Tak lain, kebijakan internasional mengenai agrofuel menjadi biang keladi dari meningkatnya harga pangan internasional ini. Bukan saja ketiga pangan pokok diatas, minyak goreng salah satu kebutuhan pangan pokok lainnya juga telah mengalami peningkatan harga yang signifikan akibat kebijakan konversi energi ini.

Sikap pemerintah malah semakin membingungkan, ditengah upaya

pemenuhan hak atas pangan kepada warga negaranya, pemerintah masih saja menggenjot produksi agrofuel ini, disisi lain pemerintah yang bingung dalam menghadapi kelangkaan pangan ini sontak mengeluarkan kebijakan penurunan bea impor ketiga pangan. Tanpa memperhatikan efektifitasnya, kebijakan jangka pendek ini justru akan membuat harga pangan dunia menjadi semakin melambung. Ini tak lain karena peningkatan harga pangan disebabkan oleh menurunnya produksi pangan tersebut akibat dikonversinya lahan tanam pangan tersebut menjadi lahan tanam komoditas lain yang menjadi bahan dari agrofuel. Logikanya, ketika penawaran terbatas sementara permintaan meningkat, maka harga akan semakin melambung. Sebuah pertarungan yang tak seimbang antara perut manusia dengan •gperut•h mesin representasi kekuasaan kapitalisme.

Menipisnya stok beras nasional menjadikan pemerintah menurunkan bea impor beras dari Rp.550/kg menjadi Rp.450/Kg pada Desember 2007. Menyusul Januari 2008 pemerintah menurunkan bea masuk kedelai yang harganya telah melesat menjadi 3 kali lipat dibandingkan setahun sebelumnya menjadi nol persen. Beberapa hari kemudian pemerintah lagi-lagi menurunkan bea masuk gandum menjadi nol persen. Sebuah kebijakan yang berfikir sempit. Karena ketika harga kedelai impor melonjak hingga 7.800 /Kg, kedelai petani lokal hanya dihargai 1500/Kg, sementara itu, penurunan bea masuk menjadi nol persen akan menurunkan harga kedelai impor sebesar 700-900/kg, dan akan semakin menjatuhkan harga kedelai lokal hingga dibawah 1.000/Kg.

Suatu ironi yang akhirnya membebani kehidupan para petani kecil. Hal yang sama terjadi ketika pemerintah melakukan impor beras dan menurunkan bea masuk beras



padahal petani sedang menyambut panen raya. Yang menjadi pertanyaan, setelah sekian lama impor pangan menjadi permasalahan dan membuat ketergantungan, mengapa pemerintah tak kunjung berfikir untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan memberi insentif kepada petani dan mengembangkan penelitian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman petani atau secara lebih tegas lagi memperluas lahan produksi tanaman pangan?

### Dominasi agribisnis

Konsep ketahanan pangan yang tidak memperhatikan dari mana pangan diperoleh telah menumbuhkan suburkan korporasi besar yang mengontrol pangan. Lambat laun, fungsi petani dalam memenuhi kebutuhan pangan telah dirampas oleh korporasi agribisnis raksasa seperti Monsanto, Cargill, del Monte dan lainnya. Produksi pangan dunia maupun lokal sangat ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Terbukti dengan meningkatnya trend agrofuel membuat perusahaan agribisnis seperti Monsanto dan Cargill mengkonversi lahan tanaman kedelai dan gandumnya menjadi tanaman jagung yang merupakan bahan baku bagi ethanol. Hal ini secara drastis meningkatkan harga kedelai dan gandum di tingkat internasional. Bukan hanya dalam hal produksi pangan saja namun perdagangan dan industri pengolahan pangan pun didominasi oleh perusahaan besar agribisnis.

Dalam tataniaga pangan pokok di Indonesia seperti yang diungkapkan harian Kompas (Januari 2008), pemerintah Indonesia masih belum merdeka dalam menentukan kebijakan

tataniaga pangannya. Dengan penanda tanganan Letter of Intent (LoI) dengan IMF pada tahun 1997, tataniaga pangan Indonesia diserahkan ke dalam belas kasihan dan kontrol lembaga keuangan dan perusahaan agribisnis. Peran Bulog sebagai lembaga yang berperan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam negeri sebagai bagian dari Public Service Obligation nya dibatasi. Bulog hanya dapat mengendalikan harga beras saja, sementara untuk penyediaan bahan pangan lainnya Bulog memiliki kekuatan dan posisi yang sejajar dengan perusahaan swasta dalam impor dan pemasaran bahan pangan. Keputusan yang diatur dalam LoI tersebut telah melahirkan importir-imporir pangan besar dan menyebabkan produksi dan harga pangan berada dalam kendali pasar.

Hal ini juga banyak terjadi di negara lain seperti yang dapat dilihat pada tataniaga kedelai Brazil, dimana industri penggilingan kedelai di Brazil hanya dikuasai oleh 5 perusahaan besar salah satunya adalah Cargill Brazil. Sementara itu, sesampainya di negara pengimpor, lagi-lagi rantai perdagangan dimonopoli 3 perusahaan besar dan salah satunya adalah Cargill, bisa dibayangkan berapa persen dari margin perdagangan tersebut yang masuk kantong Cargill dan perusahaan agribisnis raksasa lainnya.

### Menuju kedaulatan pangan

Apa yang bisa diupayakan dalam menghadapi permasalahan pangan ini? Kedaulatan pangan adalah satu-satunya hal yang menjadi kunci dari terpenuhinya hak pangan suatu bangsa. Kedaulatan pangan adalah

pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasis keluarga.

Pertanian berbasis keluarga adalah suatu sistem pertanian yang menjamin adanya diversifikasi pangan lokal. Syarat dari tercapainya kedaulatan pangan adalah dimilikinya sarana produksi pertanian oleh keluarga. Untuk itu, penataan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria yang meliputi tanah, air, benih dan teknologi pertanian mutlak harus dilakukan. Sistem pangan yang saat ini dikuasai perusahaan agribisnis dan dikelola lewat mekanisme pasar tidak akan menjamin terpenuhinya hak atas pangan.

Rendahnya insentif yang diterima oleh para petani tanaman pangan dan rendahnya harga pangan di dalam negeri memaksa mereka untuk beralih ke komoditas lain yang dirasa lebih bisa memberikan keuntungan secara cepat seperti kelapa sawit, karet, dan tanaman komoditas ekspor lainnya. Padahal Indonesia dengan jumlah penduduk yang sudah lebih dari 220 juta jiwa membutuhkan pangan yang tidak sedikit dan tidak bisa terus-menerus mengandalkan pada pangan impor yang harganya dikendalikan oleh sejumlah orang di belahan dunia lain. Peningkatan produksi pangan nasional harus ditingkatkan lebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan menjamin kesejahteraan petani dan rakyat secara lebih luas.



# Proyek Pertanian Berbasis Utang

*Utang merupakan salah satu permasalahan mendasar bagi negara-negara yang di dunia ketiga. Mekanisme utang seringkali dijadikan sebagai suatu mekanisme penindasan dan perampasan kedaulatan suatu negara dalam menentukan urusan pemerintahannya. Akibatnya, peran negara dalam melindungi dan mensejahterakan rakyatnya seringkali diambil alih oleh kepentingan para pemberi pinjaman utang. Padahal, dalam APBN, sumber pemasukan utama dalam negeri adalah pemasukan dari pajak. Sebagai contoh, pada tahun 2007, 68.39 per sen pendapatan Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri, proporsi ini meningkat dari tahun 2006 yang menunjukkan dukungan pajak dalam negeri terhadap total pendapatan sebesar 62.24 per sen. Namun demikian ternyata 50 persen dari penerimaan pajak ini ternyata digunakan untuk pembayaran cicilan utang luar negeri.*

Dalam anggaran tahun 2007, pembayaran bunga utang Indonesia mencapai 85.1 trilyun, nilai ini 5 kali lipat anggaran kesehatan, 1.5 kali dari anggaran pendidikan, 27 kali anggaran perlindungan sosial dan 8 kali anggaran pertanian, kehutanan perikanan dan kelautan. Sama halnya dengan Indonesia, Philipina sebagai negara pengutang terbesar ketiga di Asia timur dan Asia Pasifik setelah Indonesia juga telah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang yang semakin meningkat dibandingkan dengan pengeluarannya untuk kepentingan publik. Sekitar 30 per sen anggaran Philipinan secara otomatis sudah dimasukkan sebagai anggaran pembayaran utang luar negeri. Sementara itu, setiap tahun terjadi peningkatan perbandingan antara pengeluaran untuk pembayaran bunga utang dengan pengeluaran untuk sektor pertanian dan reforma agraria di Philipina yang pada tahun 2008 ini mencapai 7 kali lipat. Angka pembayaran bunga utang ini meningkat tajam pada tahun 1998, yaitu ketika pemerintah Philipina menambah utangnya utang pemulihan krisis ekonomi.

Utang Publik dan sektor pertanian

Terkaitnya mekanisme utang—terutama utang publik dengan sektor pertanian tidak terlepas dari peran strategis sektor pertanian itu sendiri. Pertanian merupakan sektor primer yang menjadi penyangga sistem ekonomi sosial negara. Selain menjadi sektor penyedia pangan

bagi eksistensi manusia, pertanian juga menjadi sektor yang turut bertanggung jawab atas goncangan-goncangan krisis yang terjadi. Oleh karenanya, untuk kasus Indonesia dan beberapa negara Asia yang terkena dampak krisis moneter 1997 justru menunjukkan bahwa angka penyerapan tenaga kerja disektor pertanian mengalami peningkatan pasca krisis terjadi. Pada akhirnya pertanian tetap berada diposisi pertama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Karena alasan itulah seringkali pertanian dijadikan sebagai alat politis bagi para pemegang kekuasaan. Dengan posisi strategisnya, sektor ini menjadi pemegang kunci dalam perebutan kekuasaan. Tidak jarang sektor pertanian diusung oleh unsur-unsur politik sebagai sektor yang harus benar-benar diperhatikan dan dibangun. Namun sayangnya, didalam implementasinya para pemegang kekuasaan malah menggunakan utang sebagai sumber pembiayaannya. Parahnya, petani sebagai sasaran dari proyek tersebut seringkali tidak mendapatkan manfaat yang signifikan. Bahkan sebaliknya, petani justru harus “membayar” utang tersebut melebihi apa yang telah diterimanya seperti melalui kesepakatan liberalisasi perdagangan produk pertanian, kesepakatan pencabutan subsidi input-input pertanian, privatisasi kekayaan alam, dan kebijakan lainnya yang tidak pro terhadap petani.

Proyek pengembangan petani kelapa di Philipina: Pemiskinan

petani

Pada Juni 1990 pemerintah Philipina menandatangani kesepakatan utang dengan Bank Dunia sejumlah 121.8 juta US\$ untuk menyukseskan program penghapusan kemiskinan terutama yang menimpa para petani kelapa di Philipina. Proyek ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk penyediaan pupuk dan beberapa input pertanian lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas. Dana yang diberikan merupakan dana yang berasal dari IBRD (salah satu badan didalam Bank dunia).

Beberapa hal yang menunjukkan kecacatan dalam proyek utang ini telah berhasil diidentifikasi. Sejak awal penyusunan proposal, proyek ini dinilai tidak efektif mengingat petani kelapa pada umumnya tidak memerlukan pupuk. Namun apa yang disarankan oleh komisi audit tersebut tidak dihiraukan dan kemudian proyek tetap dilaksanakan. Kemudian, dalam implementasinya mekanisme distribusi tidak dilakukan secara transparan dan dilakukan tanpa memberikan dokumentasi atau laporan yang jelas. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 150.000 sak pupuk yang tidak terdistribusikan di wilayah Bikol. Akibatnya, proyek ini hanya dijadikan sebagai arena korupsi, smenetera itu petani hanya menerima sebagian kecil dari alokasi proyek yang sudah ditetapkan.

Banyaknya laporan dan keluhan yang menunjukkan ketidak efektifan dari proyek ini pada awal-awal pelaksanaannya ternyata tidak





membuat bank dunia berhenti mencairkan dana pinjamanannya. Dengan alasan untuk membuktikan laporan-laporan dan keluhan dari masyarakat, Bank dunia akhirnya membentuk suatu tim monitoring proyek yang justru malah menjadikan proyek ini menjadi salah satu proyek dalam 25 proyek bank dunia yang berhasil di philiphina. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Dunia tidak mempedulikan masalah sampai tidaknya “bantuan” tersebut kepada petani selama petani dan pemerintah peminjam masih bisa membayar cicilan utang baik pokok ataupun bunganya. Secara keseluruhan proyek ini sangat tidak efisien dan justru memberikan ajang korupsi bagi para pegawai pemerintahan. Setidaknya sekitar 40% dana proyek telah digunakan untuk kepentingan lain, salah satunya untuk kepentingan persiapan kampanye kandidat presiden.

Tidak efisiennya proyek pengembangan petani kelapa ini bukan saja tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan para petani philiphina namun bahkan memberikan dampak yang negatif. Dari total pinjaman sebesar 121.8 juta dollar,

Pemerintah telah membayar 68 juta dolar US\$ dari utang pokok dan telah membayar 54 juta US\$ bunganya. Artinya, hingga saat ini pemerintah telah membayar sebesar 120 juta US\$ atau sebesar 97 persen dari total keseluruhan utangnya. Pertanyaannya sekarang, darimanakah sumber pendanaan untuk pembayaran bunga dan dan pokok utang tersebut?, Jawabannya tak lain dari biaya yang seharusnya dipakai untuk pembiayaan pelayanan negara terhadap rakyat seperti subsidi pendidikan, kesehatan, perumahan dan bentuk perlindungan salah satunya adalah subsidi dan pembiayaan sektor pertanian.

Meningkatnya utang yang disatu sisi diperuntukan untuk membantu para petani, pada kenyataannya secara keseluruhan justru mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan pertanian dan reforma agraria di philiphina. Jika pada tahun 1980 jumlah pengeluaran untuk pembayaran bunga utang memiliki jumlah yang sama dengan pengeluaran untuk pertanian dan reforma agraria, maka pada tahun 2008 jumlah pembayaran bunga mencapai 7 kali lipat pengeluaran

dari sektor pertanian dengan jumlah angka yang semakin meningkat. Belum lagi, hal-hal lainnya yang harus dibayar petani seperti dibebaskannya pasar produk pertanian, dimudahkannya pendirian perusahaan agribisnis raksasa yang merampas tanah-tanah rakyat, privatisasi air dan listrik dan bentuk kebijakan lainnya yang pro terhadap kepentingan negara peminjam.

Penutup

Sama halnya ketika petani terlilit utang kepada para tengkulak yang biasanya juga berperan sebagai penyedia input-input pertanian, maka utang pemerintah kepada negara peminjam hanya akan membuat pemerintah “menurut” kepada apa yang diperintahkan sipemberi pinjaman. Jika petani hanya mampu bunuh diri ketika ia dan keluarganya tidak mampu membayar utang produksi akibat rendahnya harga jual--yang diterima tengkulak—sementara harga input --yang diterima dari tengkulak juga—semakin meningkat tiap harinya, maka pemerintah hanya akan membuat rakyatnya semakin sengsara dengan mengurangi “jatah” rakyat dan mengalokasikannya menjadi “jatah” sipemberi pinjaman.

Dari pemaparan kasus diatas terlihat bahwa mekanisme utang merupakan mekanisme penjajahan baru yang memunculkan dominasi negara pemberi pinjaman terhadap negara peminjam. Oleh karenanya hanya dengan penolakan terhadap utang yang akan menghentikan dominasi dan penjajahan melalui utang. Apalagi utang yang diberikan saat ini sebagian besar adalah utang yang tidak pernah mensejahterkan rakyat kecil dan hanya dijadikan sebagai ruang korupsi segelintir orang saja (utang tidak sah). Saatnya bagi pemerintah negara --negara yang dijadikan sebagai negara peminjam utang untuk meletakkan posisi dalam kondisi sejajar untuk bernegosiasi untuk menolak utang dan menolak pembayaran utang tidak sah serta menegaskan kehendak untuk menentukan arah pembangunan ekonominya sendiri tanpa harus diajari oleh lembaga kreditor internasional ataupun oleh negara-negara donor.

Susan Lusiana | Dewi Mustika





## Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Pangan Jalan Keluar dari Krisis Harga Pangan

Krisis pangan dan harga pangan merupakan masalah klasik bagi Indonesia. Pada pertengahan tahun 2007, rakyat Indonesia kembali dipusingkan dengan melonjaknya harga minyak goreng sebesar 100% per kg, disusul kenaikan harga pangan lainnya seperti beras, jagung, gula, susu dan daging. Dan yang terakhir adalah kenaikan harga kedelai dan terigu di pasaran yang mencapai 200% yang merupakan kenaikan harga tertinggi selama 24 tahun terakhir.

Hal ini tentu sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin. Karena memang pada kenyataannya persentase pengeluaran terbesar bagi

rumah tangga miskin adalah untuk pangan, yaitu sekitar 50 hingga 70 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran yang cenderung meningkat, tidak sebanding dengan pendapatan mereka terkait dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan kasus gizi buruk di Indonesia. Pada tahun 2007 lalu, terdapat lebih dari 3800 kasus gizi buruk diberbagai wilayah di Indonesia. Di Bandar Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan NTT masalah gizi buruk ini bahkan menyebabkan kematian terhadap 27 balita. Sementara di awal tahun 2008, diketahui ada sekitar 4456 kasus gizi buruk dan 21 diantaranya meninggal dunia.

Kasus gizi buruk ternyata

tidak hanya ditemukan di wilayah pedesaan yang jauh dari akses pelayanan kesehatan primer, namun juga terjadi di Ibukota Jakarta dan daerah sekitarnya yang notebene merupakan pusat pelayanan kesehatan dan memiliki akses yang sangat luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan. Pada tahun 2007 lalu, di DKI Jakarta sendiri ditemukan 284 kasus penderita gizi buruk, sementara di daerah-daerah seputar Jakarta seperti Depok, Tangerang dan Bogor diketahui ada lebih dari 300 kasus penderita gizi buruk. Kerawanan pangan dan gizi buruk merupakan akibat dari kenaikan harga bahan pangan sepanjang tahun 2007 dan awal tahun 2008.



Selain di Indonesia, kenaikan harga bahan-bahan pangan juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Meksiko China dan Italia. Stuas yang hampir serupa dengan Indonesia menyebabkan ketiga negara tersebut sempat mengalami kerusuhan. Pada Februari 2007, di Meksiko, puluhan ribu orang turun ke jalanan untuk memprotes kenaikan harga tepung jagung. Kenaikan harga tepung jagung menyulitkan mereka karena ini merupakan bahan baku makanan pokok mereka. Di China kenaikan harga minyak goreng, menyebabkan 3 orang tewas dalam sebuah antrian untuk mendapatkan minyak murah. Di Italia kenaikan harga pasta hingga 27 persen menyebabkan terjadinya protes besar dari masyarakat Italia pada pertengahan September 2007 lalu. Kenaikan harga pasta ini disebabkan adanya kenaikan dari harga jual tepung terigu.

Permasalahan pangan yang melanda berbagai negara di dunia, membuat Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia mengagas konsep ketahanan pangan. Yang bermakna bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi yang berguna untuk menjamin sesuatu kehidupan yang sehat dan aktif. Konsep ini memiliki tiga dimensi yang saling terkait yaitu ketersediaan, akses dan keterjangkauan pada berbagai level, mulai dari nasional hingga rumah tangga. Selain tergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi internasional, situasi ketahanan pangan juga ditentukan oleh tiga faktor, yaitu ekonomi, sosial dan politik.

Di Indonesia, konsep ketahanan pangan diratifikasi secara langsung lewat UU No,7/1996 tentang pangan, yang menyatakan ketahanan pangan

sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”. Konsep ketahanan pangan ini pula lah yang mendorong ke arah berkembangnya kebijakan pangan murah yang diratifikasi oleh berbagai negara di dunia, dengan Amerika Serikat sebagai pemrakarsa pada awal tahun 1970an.

Serikat Petani Indonesia (SPI) sangat mendasari krisis pangan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu mereka menuntut pemerintah untuk bersungguh-sungguh melakukan perluasan lahan tanaman pangan melalui program pembaruan agraria, dengan pengendalian harga dipegang oleh lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menjamin harga minimal di tingkat petani dan harga maksimal di tingkat pedagang. Hal ini bertujuan agar setiap rakyat Indonesia dapat memperoleh pangan secara terjangkau, namun juga tidak merugikan para petani akibat rendahnya harga jual.

Untuk menyelesaikan permasalahan pangan yang terjadi di dunia, pada bulan November 1996 di Roma, Italia, la Via Campesina sebagai Organisasi Perjuangan Petani Indonesia memperkenalkan konsep kedaulatan pangan bagi umat manusia pada World Food Summit (WFS). Karena mereka merasa bahwa persoalan pangan bagi Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya merupakan persoalan yang sangat mendasar dan sangat menentukan nasib dari kemerdekaan bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya.

Kedaulatan pangan

merupakan konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Jika ketahanan pangan menjadi alat dari paradigma developmentalism, maka kedaulatan pangan adalah alat bagi paradigma pembangunan yang berkeadilan nasional. Namun, demi mencapai kedaulatan pangan yang kuat, mau tidak mau harus didasari dengan pembaruan agraria. Pembaruan agraria perlu dilakukan untuk mengurangi polarisasi penguasaan sumber-sumber agraria pada sejumlah orang atau perusahaan.

*Dengan pengelolaan dan pembangunan sektor pertanian yang dikelola oleh rakyat kemiskinan dan kelaparan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan akan teratasi*

Penguasaan sumber-sumber agraria yang merata berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia, mengingat hingga saat ini persentase terbesar penduduk Indonesia masih bekerja di sektor pertanian. Dengan pengelolaan dan pembangunan sektor pertanian yang dikelola oleh rakyat kemiskinan dan kelaparan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan akan teratasi. Dan yang perlu diingat bahwa pembangunan sektor pertanian yang kuat merupakan basis bagi pembangunan ekonomi rakyat yang kuat.

Elisha Kartini | Dewi Mustika



# Indonesia harus melakukan pembaruan agraria untuk meningkatkan kesejahteraan petani

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mempunyai keinginan untuk melakukan pembaruan agraria untuk kemakmuran rakyat. Hal ini yang membuat Indonesia terjerumus kedalam krisis pangan dan bencana kelaparan. Hal itu ditegaskan Ketua DPP Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih setelah mengukuhkan pengurus baru DPW SPI Jambi di Jambi, Rabu (9/4).

Lebih lanjut Henry mengingatkan kepada pemerintah pusat dan daerah, jangan sembarang memberikan lahan kepada perusahaan untuk dijadikan perkebunan. Maraknya perkebunan kelapa sawit yang dibuka perusahaan, membuat petani semakin terjepit, sebab harga sawit terkadang naik dan turun. Pemerintah juga harus memberi batas maksimal izin lahan perkebunan kepada pengusaha, bukan "berabad-abad" lamanya, katanya.

Konsep pertanian Indonesia

belum terintegrasi dengan baik, karenanya perlu melibatkan dan mendengarkan keluhan petani dengan membagikan lahan kosong kepada petani bukan ke pengusaha besar. Pemerintah Indonesia kini baru menyadari ketersediaan pangan di tanah air tidak mencukupi, padahal itu sudah diketahui sepuluh tahun yang lalu.

Kekeliruan mengenai kebijakan pangan di Indonesia terjadi karena tekanan lembaga moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang melakukan privatisasi dan liberalisasi pertanian.

Akibatnya Pemerintah Indonesia tidak melindungi petani, tidak memberikan subsidi kepada petani dan tidak membatasi impor pangan dari luar negeri. Hal itu membuat ketergantungan pangan Indonesia dari luar negeri, sehingga sistem pertanian Indonesia rusak dan lahan pertanian tidak terurus.

Dia juga mengatakan, pada era globalisasi seperti sekarang, jurang kemiskinan kian besar. Persoalan

yang dihadapi petani saat ini, mereka hanya menjadi buruh di perusahaan-perusahaan perkebunan, padahal semestinya mereka dapat secara mandiri mengelola lahan untuk pertanian tanaman pangan apabila sudah mendapat hak kelola dari pemerintah.

Saat ini sembilan juta hektar lahan akan diberikan pemerintah pusat kepada petani untuk dikelola, tetapi teknis pembagiannya masih belum jelas.

"Kami justru khawatir nantinya malah tanah tersebut dikelola bukan oleh petani," tuturnya. Untuk itu, Henry meminta pemerintah segera menyusun langkah-langkah yang jelas untuk melakukan pembaruan agraria dengan membagi-bagikan lahan kepada rakyat tani bukan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan.

Sementara itu, Ketua SPI DPW Jambi, Sarwadi mengatakan dengan pengukuhan pengurus

DPW SPI Jambi ini diharapkan kaum tani se-Jambi bisa terkonsolidasikan dalam sebuah gerakan yang masif. Tugas utamanya adalah memperjuangkan pembaruan agraria dan memastikan petani Jambi untuk mendapatkan hak-haknya.

"Massa hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa mendapatkan lahan luas, sedangkan petani tidak mempunyai akses terhadap lahan pertanian di Jambi. Oleh karena itu, SPI mendorong untuk segera dijalkannya pembaruan agraria, tanah harus dibagi-bagikan kepada rakyat bukan perusahaan," ujarnya.

Selain itu, Sarwadi mengungkapkan bahwa tugas lainnya sebagai organisasi tani adalah memastikan agar subsidi pertanian seperti pupuk, benih, dan saprotan benar-benar diberikan kepada petani, bukan hanya ke segelintir elit di daerah. "SPI akan memperjuangkan hak kaum tani secara luas," tandasnya.

## Pemanasan global mengancam pertanian

Ratusan anggota SPI Sumsel menghadiri dialog publik yang digelar dengan tema "Dampak Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Terhadap Masa Depan Bumi dan Dunia Pertanian". Dialog publik tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari bumi yang dipusatkan di Hotel Anida Palembang.

Menurut Ketua Umum SPI, Henry Saragih, dampak pemanasan global sudah mulai terasa bagi dunia pertanian. Salah satunya terlihat dari perubahan pola musim tanam. "Selama beberapa tahun terakhir kami mengamati selalu terjadi perubahan cuaca yang sangat drastis, terjadi pergeseran waktu dari musim hujan dan musim panas, dan sebaliknya," tandas Henry.

Rahman, Ketua SPI Sumatera Selatan yang baru saja dilantik, menambahkan, pergeseran pola cuaca tersebut mengakibatkan perubahan pola dan cara musim tanam karena sebagian petani harus dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola cuaca ini. Oleh karena itu, tidak jarang hasil

produksi tanamnya menjadi tidak maksimal.

"Fenomena pemanasan global yang memengaruhi cara dan hasil menanam juga ditambah dengan persoalan pencemaran dan konversi lahan pertanian. Dalam momen kali ini, kami menyerukan agar bersama-sama menyelamatkan bumi," tutur Rahman.

Selain dihadiri wartawan dari berbagai media massa, kegiatan Dialog Publik Hari Bumi ini juga diikuti aktivis lingkungan, mahasiswa, dan akademisi.

Adapun para anggota SPI yang hadir berasal dari empat kabupaten di Sumsel, yakni Palembang, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.

